

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA**

#### **A. Review Penelitian Terdahulu**

Candra Pitaloka Puspodewanti, Susanti (2021) meneliti jurnal dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan menggunakan objek pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo sebanyak 4430 WP. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik regresi linier berganda untuk menganalisis data. Dari hasil penelitian ini mendapatkan hasil bahwa secara parsial antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan, dan hasil antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki hasil yang positif dan signifikan.

Siti Yuliah, Mustika Winedar (2022) meneliti jurnal dengan judul Pengaruh Sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan menggunakan objek 120 UMKM di Surabaya yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan Teknik regresi linear berganda untuk analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan, dan self assessment system secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi UMKM di Surabaya. Sedangkan Sosialisasi Perpajakan, , dan Self Assesment System secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Surabaya.

Elryca Khoiril Inayati (2020) meneliti jurnal dengan judul Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan objek pelaku UMKM

yang terdaftar di Dinas Koperasi Kota Surabaya. Metode yang digunakan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda untuk analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil hipotesis kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Padhil, Naufal (2023) meneliti dengan judul Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan objek pelaku UMKM di Surabaya. Metode yang digunakan yaitu Metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan variabel pelaksanaan self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **B. Konsep Teori**

### **1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963) (dalam Marlina 2018). Teori ini menjelaskan bagaimana suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Ada dua perspektif dalam ilmu sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental diasumsikan bahwa individu secara menyeluruh diperkuat oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif ditautkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan terhadap kepentingan pribadi. Seorang individu yang mengarah mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan.

Kepatuhan pajak merupakan suatu perilaku Wajib Pajak (WP) memenuhi semua hak perpajak dan sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Ada dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan

materiil. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana seorang wajib pajak secara resmi memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan materiil adalah tindakan di mana seorang wajib pajak secara substansial mematuhi semua peraturan perpajakan yang penting, khususnya sesuai dengan isi dan peraturan per Undang-Undang Pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah yang dimana seorang wajib pajak memenuhi seluruh hak dan kewajiban tanggung jawabnya mengenai perpajakannya. Kepatuhan ini dapat mencakup kewajiban wajib pajak untuk menyetorkan SPT dan kepatuhan dalam memperkirakan besarnya pajak balik yang terutang. Jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi maka penerimaan pemerintah dari sektor pajak juga akan terus meningkat. Dalam artian wajib pajak yang patuh membayar pajaknya akan memberikan dampak positif bagi negara dan masyarakat. Misalnya pembangunan negara akan terlaksana dengan baik dan target pemungutan pajak akan tercapai (Hasanudin et al, 2020).

Teori kepatuhan (compliance theory) dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu, self assessment system, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan. Menurut Teori Kepatuhan (Compliance Theory) permasalahan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu norma internal yang didukung oleh tingkat pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah komitmen normatif terhadap etika pribadi (normative commitment throughethics) dan komitmen normatif terhadap legitimasi (normative commitmen through legitimacy) dimana masyarakat membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang ada karena undang-undang dianggap sebagai kewajiban dan mempunyai hak otoritas pajak. Faktor faktor diatas yang akan mempengaruhi wajib pajak menghitung pajaknya sendiri, sosialisasi perpajakan

serta kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan.

## **2. Teori Atribusi (Attribution Theory)**

Teori ini dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori atribusi ini menyatakan bahwa individu dapat mencari penjelasan yang merujuk pada peristiwa yang terjalin baik pada mereka maupun orang-orang di sekitarnya (Schisler, D. L., & Galbreath, 2015) Teori ini diperuntukan sebagai penjelasan bagaimana cara melakukan penilaian terhadap perilaku seseorang, baik dari faktor lingkungan maupun faktor dalam diri seorang individu tersebut. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang dapat diandalkan berada di bawah kendali pribadi itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yaitu perilaku seseorang dapat dilihat sebagai akibat dari tuntutan situasi maupun lingkungan.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa ketika individu mengamati perilaku orang lain, mereka berusaha menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang dapat diandalkan, berada dalam kendali orang itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh eksternal, berarti bahwa perilaku seseorang dapat dilihat sebagai akibat dari tuntutan situasi atau lingkungan.

Pada teori atribusi dapat disimpulkan bahwa pihak internal dan pihak eksternal berkontribusi terhadap kinerja kepatuhan wajib pajak. Perilaku Keinginan dan kemauan untuk berpikir ke depan termasuk dalam faktor internal, agar individu sadar dan termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan dan dapat memperoleh manfaat di kemudian hari. Pihak eksternal juga mempunyai peranan penting dalam memberikan dukungan atau insentif kepada pihak internal agar kepatuhan wajib pajak dapat tercapai dengan tujuan yang sama.

Teori atribusi dapat dibagi menjadi dua kelompok yang dapat diputarbalikan

oleh makna atribusi itu sendiri. Pertama, kesalahan mendasar adalah cenderung mengabaikan pengaruh faktor eksternal dan internal. Kesalahan kedua yaitu seseorang selalu mengaitkan keberhasilan dengan faktor internal, sedangkan kegagalan disebabkan oleh faktor internal. Teori atribusi dikaitkan dengan sikap wajib pajak, hati nurani wajib pajak merupakan pengaruh internal seseorang yang menyebabkan dia mengambil suatu keputusan. Sikap wajib pajak yang sadar akan kewajiban serta tanggung jawab membayar pajaknya dan penerapan self assessment system akan memengaruhi seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Dengan itu sikap seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan tanggungjawab membayar pajaknya tergantung dari perilaku atau keputusan wajib pajak.

### **3. Theory of Planned Behavior (TPB)**

Theory of Planned Behavior merupakan suatu pengembangan teori oleh Ajzen pada tahun 1991. Theory of Planned Behavior merupakan peningkatan dari reasoned action theory. Reasoned action theory memiliki bukti-bukti ilmiah bahwa niat untuk melaksanakan perbuatan tertentu diakibatkan oleh dua alasan, yaitu norma subjektif dan sikap terhadap perilaku (Ajzen, 1991).

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang berkaitan dengan hubungan antara keyakinan dan perilaku. Teori ini menegaskan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan bersama-sama membentuk niat berperilaku individu (Manutung, 2018). Secara umum teori perilaku terencana menggambarkan bahwa perilaku yang dilakukn oleh setiap individu muncul karena adanya tekad dan keinginan untuk melakukan suatu tindakan.

Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa perilaku tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan akan berdampak pada variabel yang berkaitan dengan sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku sering dijadikan sebagai kesimpulan niat perilaku dengan tingkat akurasi tertentu yang tinggi. Terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi niat konseptual yang independen diantaranya yaitu sikap terhadap perilaku (behavioral belief),

norma subjektif (normatif belief) dan persepsi kontrol perilaku (control belief). Faktor yang pertama yaitu sikap keyakinan terhadap hasil dari suatu perilaku, oleh karena itu setiap individu cenderung akan berperilaku baik untuk mendapatkan penilaian terhadap apa yang dilakukannya. Faktor kedua faktor sosial yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan individu., faktor ini bersikap positif apabila mendapat dukungan dari lingkungannya agar berperilaku baik, begitu sebaliknya. Untuk faktor ketiga merupakan faktor yang mengacu kepada kemudahan dan kesulitan setiap wajib pajak tentang pemahaman cara membayar pajak.

Teori Theory of Planned Behavior juga memberi pengetahuan yang terbentuk pada pikiran seseorang akan mempengaruhi niat atau keyakinannya sebelum melakukan sesuatu. Keyakinan terhadap hasil yang dicapai melalui perilaku seseorang kemudian akan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memenuhi atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang sadar akan pentingnya membayar pajak kepada lembaga penyelenggara negara tentu akan memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya (behavioral believe). Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak menginginkan adanya timbal balik atau kepercayaan dalam memenuhi harapan normatif orang lain dan lingkungan, sehingga memotivasi mereka untuk terus berperilaku patuh pajak (Nugraheni & Purwanto, 2015).

#### **4. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan wajib pajak melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak sudah dapat dikatakan patuh apabila membelikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan memjumlah pajak terutangya dengan benar dan baik. Dalam Undang- undang Nomor 07, tertulis bahwa kepatuhan terhadap peraturan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepastian penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Peran tersebut ditunjukkan kepada wajib pajak pribadi maupun badan. Kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting

mengingat system pemungutan pajak yang diterapkan saat ini di Indonesia yaitu self assessment system yaitu memberikan kepercayaan kepada seorang wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporaksn sendiri kewajiban perpajakannya (Muliari, 2020) dijelaskan bahwa kriteria wajib pajak yang patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut :

- a. Menyampaikan SPT dengan tepat waktu dalam semua jenis pajak untuk dua tahun terakhir.
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali sudahmendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Belum pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di sektor perpajakan dengan jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun terakhir mengadakan pembukuan serta dalam hal lain terhadap wajib pajak yang pemeriksaannya sudah pernah dilakukan. Revisi pada pemeriksaan yang terakhir dalam tiap-tiap jenis pajak yang terutang maksimal lima persen.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian ataupun pendapat wajar dengan pengecualian semasih tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Pengetahuan perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bisa dari faktor internal dan juga eksternal. Salah satu faktor iKnternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan, dan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan. (Hasanudin et al., 2020) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menajadi dua yaitu :

- a. Kepatuhan Formal adalah seorang wajib pajak telah memenuhi kewajiban pajaknya secara formal yang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- b. Kepatuhan Material adalah seorang wajib pajak sudah memenuhi semua kententuan material perpajakan, yaitu sudah sesuai denga isi didalam

undang- undang perpajakan yang meliputi keadaan, perbuatan, peristiwa, hukum yang dikenai pajak serta besarnya pajak yang dikenakan oleh seorang wajib pajak.

## 5. Self Assesment System

Self Assesment System adalah system yang memberikan kepercayaan sendiri dalam menghitung jumlah pajaknya. Dalam system pemungutan pajak ini wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam membayar, menghitung, serta melaporkan besarnya pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui system administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah (Waluyo,2017). Dalam system ini peran fiskus hanya mengawasi saja tidak ikut campur. Self Assesment System hanya diterapkan pada jenis pajak pusat.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak pemerintah melakukan beberapa upaya dan mengeluarkan beberapa undang undang, diantaranya adalah dikeluarkannya Undang-Undang No.6 Tahun 1983 yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan, yang sudah mengubah system pemungutan pajak di Indonesia dari Official Assessment System menjadi Self Assesment System. Untuk membentuk inisiatif dan kegiatan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak pada seorang wajib pajak. Dengan diterapkannya system ini petugas pajak hanya bertugas untuk memberikan penyuluhan serta pengawasan untuk mendorong seorang wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Rahayu (2010) Self Assessment system merupakan suatu sitem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada seorang wajib pajak untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan :

- a. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- c. Menyetor pajak tersebut ke bank/ pos persepsi.

- d. Melaporkan penyeteroran tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- e. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (surat pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Sistem pemungutan pajak Self Assessment System bertujuan untuk menajmin keadilan dengan memperbolehkan seorang wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kemampuannya membayar. Dalam hal ini self assessment system juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan perubahan SPT apabila mengetahui bahwa pajaknya salah, dan juga memfasilitasi peningkatan layanan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan mereka untuk sukarela mematuhi kewajiban mereka.

## **6. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran adalah kemauan seseorang untuk mentaati peraturan serta sadar akan tugas dan tanggungjawabnya secara ikhlas dan tulus. Semakin besar tingkat kesadaran maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rendah tingginya kesadaran wajib pajak bisa dilihat dari target yang belum terpenuhi dari penerimaan pajak negara. Pentingnya kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan tingginya kepentingan pajak untuk negara diwajibkan bagi wajib pajak untuk sadar dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak sangat berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin besarnya kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Pengakuan wajib pajak dalam hal ini mengacu pada peran aktif masyarakat dalam pembangunan negara sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan tidak lagi menjadi beban wajib pajak (Setiyani & dkk, 2018).

Menurut (Susanto, 2012) ada dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu :

- a. Faktor ekonomi (tingkat pendapatan)

Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah akan kesulitan membayar pajak. Kebanyakan dari mereka menanggung biaya hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Maka dari itu, tingkat pendapatan mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran dan kepatuhan individu terhadap peraturan dan kewajiban hukum.

- b. Faktor yang cukup menonjol di masyarakat yaitu kepemimpinan, kualitas pelayanan dan motivasi.

Kesadaran wajib pajak mengacu pada keadaan dimana wajib pajak mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi, memahami fungsi dan manfaat perpajakan, serta mempunyai keinginan dan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya.

## **7. Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan tentang ilmu perpajakan yaitu tingkat pemahaman mengenai konsep pajak dimana terdiri atas perpajakan dan pengetahuan keuangan yang penting dimengerti sebagai wajib pajak guna melaksanakan kewajiban perpajakannya (Pratama, 2018). Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk bertindak, mengambil keputusan dan menempuh arah atau strategi tertentu terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam urusan perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pengetahuan perpajakan sangat penting karena dengan adanya pengetahuan pajak wajib pajak akan bersungguh-sungguh dan berkeinginan untuk menunaikan kewajiban pajaknya, serta memahami, mengakui, mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

Seorang wajib pajak yang sudah faham dengan pengetahuan perpajakan maka memiliki niat yang tinggi untuk melakukan kewajiban pajaknya, dengan semakin tingginya pengetahuan maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajaknya juga tinggi. Namun ada anggapan jika semakin tinggi pemahaman wajib pajak, maka seorang wajib pajak akan berusaha mengurangi jumlah pajak yang terutang (Tahar, 2011).

Peningkatan pendapatan pajak dari pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak, aktivitas profesional hukum, akuntan, dan tenaga teknis lainnya, serta keputusan pengadilan pajak biasanya hanya menyumbang 3% hingga 5% dari total pendapatan pajak, sisanya mencapai 95% merupakan hasil dari

pengembangan Iklim perpajakan. Ciri ciri Iklim perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan tepat.
- c. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
- d. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Dengan demikian, jika wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang pajak, maka wajib pajak dapat berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **C. Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Self Assessment System yaitu system yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Salah satu upaya fiskus dalam menciptakan keadilan bagi wajib pajak yaitu diterapkannya Self Assessment System. Sehingga diterapkannya Self Assessment system dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan meningkatkan penerimaan pajak oleh negara.

Untuk mencapai target penerimaan negara pemerintah mengadakan reformasi perpajakan dan menerapkan system pembayaran pajak bagi wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah yang terutang. Untuk mendorong peningkatan penerapan Self Assessment System perlu adanya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri serta kepatuhan wajib pajak yang sangat tinggi.

Penelitian ini didukung dengan theory of planned behavior dan teori kepatuhan, yang dimana seseorang yang memiliki pemahaman serta memiliki tekad dan keinginannya untuk melakukan kewajibannya sehingga dapat

meningkatkan kepatuhan membayar pajak dengan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Anjnni, hapsari & Asalam (2019) dan wulantari dan Putra (2020) yang menunjukkan bahwa Self Assessment System berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 21 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis untuk diuji lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu :

**H1: Self Assessment System berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

## **2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela untuk mentaati peraturan perpajakan serta sadar akan tugas dan tanggungjawabnya secara ikhlas dan tulus dalam membayar pajak. Seorang wajib pajak mempunyai karakteristik yang mencerminkan kondisi budaya, social serta ekonomi yang akan membentuk wajib pajak dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak. Kesadaran wajib pajak sangat penting bagi wajib pajak untuk memuhi kewajiban membayar pajak, dalam fungsi pajak guna untuk pembiayaan negara, dalam memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peraturan.

Kesadaran wajib pajak adalah salah satu penyebab faktor internal. Kesadaran wajib pajak berasal dari seorang wajib pajak itu sendiri. Untuk mematuhi kewajiban pajak perludanya kesadaran wajib pajak untuk mendorong penerimaan negara. Jika kesadaran wajib pajak tinggi maka kepatuhan dan kewajiban membayar pajakannya semakin baik.

Penelitian ini di dukung dengan teori Theory of Planned Behavior (TPB) dikemukakan oleh Ajzen (1991). TPB menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan pajak seorang wajib pajak dipengaruhi oleh tiga faktor: Attitude (sifat), Subjective Norm (norma subyektif), dan Perceived Behavioral Control (kontrol perilaku yang dipahami). Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak dapat dipahami sebagai bagian dari Attitude, yang mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Helmi, Soko Wikardojo (2021) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Mayoritas dan kesadaran secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib bayar pajak UMKM. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis untuk diuji lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu

**H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

### **3. Pengetahuan Pajak Terhadap Self Assessment System pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan tentang Self Assessment System sangat penting diberirikan kepada wajib pajak untuk mengetahui, memahami serta melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan baik dengan benar. Untuk memberi penjelasan tentang mencatat, membayar serta melaporkan sendiri pajak yang terutang. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang diberikan akan berdampak pada rendahnya pemahaman tentang Self Assessment Sytem sehingga tidak adanya kesadaran membayar pajak dan tingkat kepatuhan membayar pajak kurang.

Maka sangat diperlukan pemahaman tentang pengetahuan perpajakan yang lebih rutin oleh fiskus yang memiliki tugas untuk memberikan pengetahuan terhadap wajib pajak. Pentingnya transparansi dalam melakukan pelaporan transaksi karena akan mempengaruhi terhadap jumlah pajak yang terutang. Dengan adanya pemberian pengetahuan perpajakan sangat mendorong seorang wajib pajak dalam patuh membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak pelaku UMKM akan turut serta membuat mereka menjadi patuh dalam menjalankan kewajiban

perpajakannya. (Riyanto et al., 2020) & (Putra, 2020) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang sudah mengetahui tentang peranan pajak, sebagai akibat dari informasi ketentuan pajak yang wajib pajak terima. Pemahaman atas peraturan tersebut akan membuat wajib pajak patuh, karena dalam peraturan perpajakan memuat tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan wajib pajak tersebut.

Penelitian ini didukung dengan theory of planned behavior, dimana teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh adanya tekad dan keinginan untuk melakukan tindakan. Pada teori ini juga menjelaskan bahwa adanya kesadaran untuk termotivasi dalam melakukan kewajiban. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis untuk diuji lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu :

**H3 : Pengetahuan Perpajakan dapat memperkuat pengaruh self assessmensystem pada kepatuhan wajib pajak**

#### **4. Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan sangat berguna bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak agar mendapat pengertian, informasi dan bimbingan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berasal dari seorang wajib pajak itu sendiri. Jika tidak ada keinginan yang tulus dan ikhlas dari hati tentang kewajibannya maka kesadaran wajib pajak tidak akan tumbuh.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak pelaku UMKM akan turut serta membuat mereka menjadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. (Riyanto et al., 2020) & (Putra, 2020) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang sudah mengetahui tentang peranan pajak, sebagai akibat dari

informasi ketentuan pajak yang wajib pajak terima. Pemahaman atas peraturan tersebut akan membuat wajib pajak patuh, karena dalam peraturan perpajakan memuat tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan wajib pajak tersebut.


Penelitian ini dapat dikatakan bahwa tidak sejalan dengan theory of planned behavior, dimana teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh keyakinan, norma, dan kendali. Keyakinan tentang hasil dari suatu perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi adanya kesadaran wajib pajak untuk berperilaku patuh. Semakin tinggi keyakinan maka semakin patuh.

Sri Setia Ningsih, Lestari Adhi Widyowati, Mardiana (2021) Pengetahuan Perpajakan bisa menguatkan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pengetahuan perpajakan bisa memberikakan pengaruh terhadap reaksi dan perilaku wajib pajak. Reaksi dan perilaku tersebut dapat berupa kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan tersebut dapat ditarikhipotesis untuk diuji lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu :

**H4: Pengetahuan perpajakan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak.**



#### D. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

X<sub>1</sub> : *Self Assesment System*

X<sub>2</sub> : Kesadaran Wajib Pajak

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

Z : Pengetahuan Perpajakan